BAB II

GAMBARAN OBJEK KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang berlimpah termasuk di dalamnya kekayaan dalam bidang kebudayaan dan Pariwisata.

Potensi kebudayaan dan pariwisata Indonesia harus dibina dan dikembangkan guna pembangunan negara dan bangsa seutuhnya. Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia tersebar di seluruh wilayah negara sedang jenis dan coraknya beraneka ragam yang menunjukkan kekhususan atau kekhasan msing-masing daerah.

Bertolak pada keadaan tersebut, Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata diseluruh nusantara sepanjang kondisi sarana, prasarana , potensi kebudayaan dan pariwisata yang ada di daerah yang bersangkutan dapat menunjang pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka partisipasi daerah dalam pembangunan pariwisata merupakan persyaratan utama. Oleh karena itu, Pemerintah bermaksud untuk menyerahkan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata menjadi urusan otonom dalam rangka pengisian otonom nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dapat menjamin

perkembangan dan pembangunan daerah khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember, tentang Dinas Daerah Propinsi, yang salah satunya pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat yang berdasarkan keputusan Gubernur No. 011/Kep 158 – PLK/2002, tentang penetapan kantor dinas, badan dan lembaga di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang mana berdasarkan keputusan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat ditetapkan Kantornya di Jl. LLRE. Martadinata No.209 Bandung 40110.

2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 TAHUN 2001 Tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tuagas unit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1) **Kedudukan Dinas, adalah :**

   a. Dinas adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam pasal 2 butir 15 peraturan daerah ini;
   b. Unsur organisasi Dinas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf 0 Peraturan Daerah;
   c. Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan sebagian

kewenangan desentralisasi Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

d. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
   b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
   c. Pembinaan dan fasilitas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
   d. Penyelenggaraan ketatausahaan.

2) Kedudukan Kepala Dinas, adalah :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Kepala dinas mempunyai fungsi :

   - Penetapan Kebijakan operasional Dinas;
   - Pengkoordinasian dan pengendalian tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Kebudayaan da Pariwisata;
   - Pembinaan peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
   - Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.;

- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan dari Gubernur

c. Rincian Tugas Kepala Dinas :

- Menetapkan kebijakan operasional pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas dan pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Menyelenggarakan pengembangan kemitraan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Memberi saran pertimbangan dibidang pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata kepada Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan;
- Mengadakan dan membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam rangka kemitraan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pelimpahan dari Gubernur.

3) Kedudukan Wakil Kepala Dinas, adalah :

a. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal Dinas;
- Pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD;
- Pelaksanaan Tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas.

c. Rincian Tugas Wakil Kepala Dinas :

- Mengkordinasikan kegiatan internal Dinas;
- Melaksanakn pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD yang meliputi pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kesisteman;
- Mengkordinasikan perumusan perencanaan strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.
- Melaksanakan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas.

4. Sub Bagian Umum

Sebagaimana menurut Peraturan Daerah tersebut diatas, bahwa Sub Bagian Umum dalam jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, kedudukannya berada dibawah garis komando Kepala Bagian Tata Usaha, bersama-sama Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

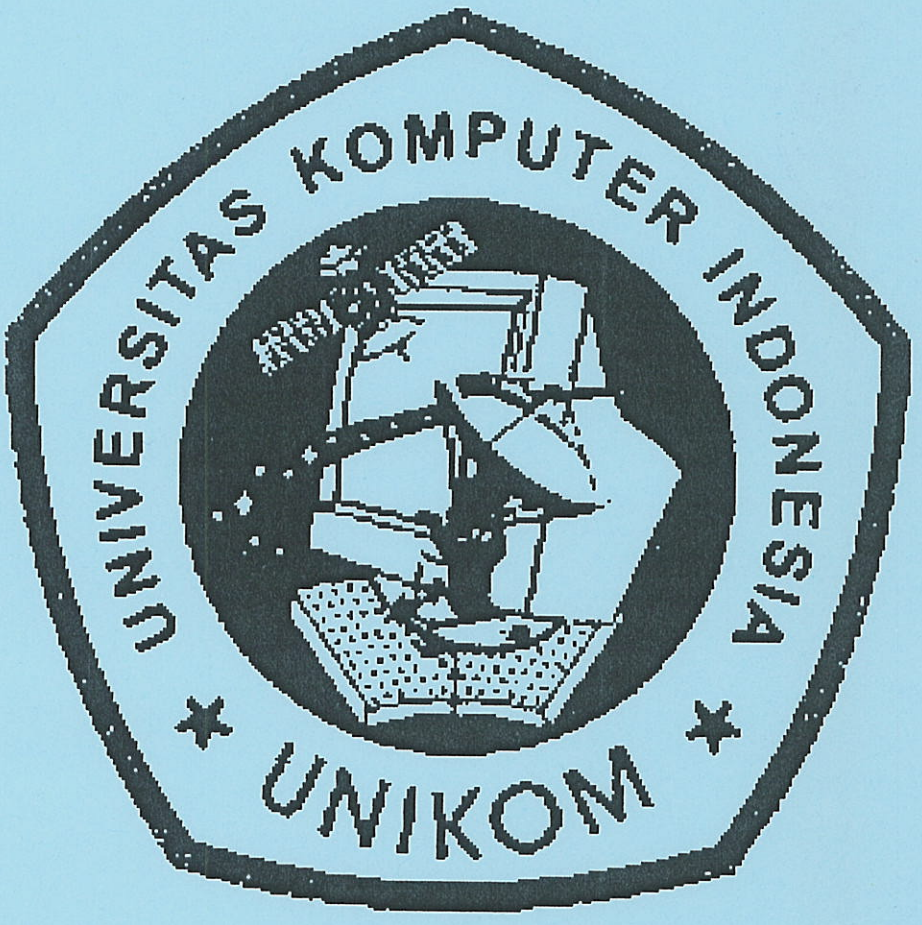
Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah : melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan pelayanan informasi. Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum Mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi perjalanan dinas pegawai.
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas.
c. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana Keputusan Gubernur Propinsi Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 4 tahun 1997, tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat.

Pada pasal 13 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengurusan naskah dinas kearsipan;
b. Melaksanakan penyiapan dan pengendalian Surat Perintah perjalanan Dinas;
c. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian inventaris dan penghapusan perlengkapan dinas;
d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kendaraan dinas;
e. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas;
f. Melaksanakan pengelolaaan perpustakaan dinas;
g. Malaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protocol;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM